



Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kabupaten Manggarai Barat)

Yovita Bahagia¹, Yosef Mario Monteiro², Maria Susanti Dalima³

^{*1} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: ovhinafloma46@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia.. E-mail: yosefmonteiro@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: maria.dalima@gmail.com

* Penulis Korespondensi

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of West Manggarai Regency in preventing the practice of money politics in the 2024 Election. The method used is empirical juridical with a socio-legal, conceptual, and legislative approach, involving interviews with stakeholders. The results of the study indicate that Bawaslu faces various internal challenges, such as limited human resources (4 district apparatus and 36 sub-district supervisors to supervise 181 regions), minimal APBD budget, and weaknesses in regulations, especially Law No. 7/2017 which does not provide sanctions for recipients of money politics. external challenges include the deep-rooted culture of money politics, low legal awareness in the community - as seen from the acceptance of money or "water suction machines" by residents of Golo Ketak Village - and economic limitations. Although Bawaslu has implemented prevention strategies, such as vulnerability mapping (IKP) and cross-agency coordination, the implementation of these strategies is still not optimal, especially due to disparities in the reach of socialization in remote areas. For this reason, this study recommends: (1) revision of the Election Law to expand criminal sanctions, (2) strengthening the capacity of Bawaslu through the addition of human resources and budget increases, and (3) implementation of massive community-based education.*

Keywords: *Money Politics, Elections, West Manggarai*

1. Pendahuluan

Sistem demokrasi dianggap paling sesuai dengan tuntutan masyarakat modern.¹ Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kedaulatan bagi rakyat dan negara. Dalam hal ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan dan menyampaikan aspirasi mereka. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu).² Pemilu merupakan salah satu syarat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis.³ Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹ Sitabuna Tudjung Herning, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 117.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

³ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 9.

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa "Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. " Pemilu ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali, berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan harapan mereka. Kegiatan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu cara penting dalam menyalurkan hak asasi warga negara. Oleh karena itu, untuk memastikan terlaksananya hak-hak asasi tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal konstitusi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, semua aspek penyelenggaraan pemilu harus kembali kepada rakyat untuk menentukan.⁴ Kehadiran lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan mampu memberikan hasil yang baik. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang bekerja sebagai satu kesatuan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu. Fungsi ini mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilu yang bertugas sebagai pelaksana di lapangan dengan status permanen dalam menyelenggarakan pemilihan umum. KPU bertanggung jawab untuk mengatur seluruh tahapan, proses, dan jadwal pemilihan umum. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan dalam mengawasi setiap tahap penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas sebagai pengawas yang menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu. Bawaslu, sebagai salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, memiliki peran penting dalam memastikan setiap tahap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU berjalan dengan baik. Dalam pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, tugas Bawaslu mencakup penyusunan standar pelaksanaan, melakukan pengawasan, serta tindakan pencegahan dan penindakan. Bawaslu juga mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu dan mencegah praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilu.⁶ Ancaman dan pelanggaran yang kerap muncul dalam setiap Pemilihan Umum adalah maraknya praktik politik uang. Politik uang merupakan sebuah ancaman serius terhadap integritas pemilu, karena dapat memindahkan kekuatan politik dari masyarakat kepada pihak-pihak yang memiliki sumber daya finansial lebih besar.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 172.

⁵ Aditya Perdana, Pramono U. Tanthowi, dan Mada Sukmajati, eds., *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), 119.

⁶ Sri Warjiyati, "Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia," *Aristo* 8, no. 1 (2020): 27-41.

Secara sederhana, politik uang didefinisikan sebagai pemberian atau penerimaan uang atau barang bernilai sebagai imbalan atau janji untuk memengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Bentuk pelanggaran ini diatur dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁷ Praktik politik uang dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang seakan menjadi syarat wajib bagi setiap calon untuk meraih suara terbanyak dengan cara yang tidak etis. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik, dengan imbalan materi, yang dapat diartikan sebagai jual-beli suara dalam proses politik dan kekuasaan.⁸ Hal ini termasuk dalam tindakan membagi-bagikan uang, baik yang berasal dari individu maupun partai, untuk memengaruhi pilihan pemilih. Beberapa contoh praktik politik uang antara lain adalah distribusi sumbangan, baik berupa barang maupun uang, kepada kader partai, penggembira, serta golongan atau kelompok tertentu.⁹

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode yuridis empiris¹⁰ untuk mengeksplorasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat dalam upaya mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024. Lokasi penelitian difokuskan di Kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat serta Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini terdiri dari dua aspek utama. Pertama, aspek pelaksanaan tugas, yang meliputi analisis mengenai upaya pencegahan politik uang oleh Bawaslu serta pemetaan praktik politik uang di daerah tersebut. Kedua, aspek faktor penghambat, yang dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal dalam proses pelaksanaan pengawasan pemilu. Dalam penelitian ini, tiga pendekatan metodologis diterapkan. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk menganalisis dimensi hukum dalam konteks sosial masyarakat setempat. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan guna menelaah nilai-nilai hukum dan konsep teoretis yang menjadi dasar regulasi pengawasan pemilu. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan sebagai landasan analisis dengan merujuk pada instrumen hukum yang relevan.¹¹ Dalam penelitian ini jenis data diantaranya pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama. Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan di lokasi penelitian.¹² Sedangkan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan yang mencakup: (1) bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 7/2017 tentang Pemilu, dan Peraturan Bawaslu No. 20/2018; (2) bahan hukum sekunder, termasuk literatur akademik, jurnal hukum, dan putusan pengadilan; serta (3) bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai pendukung interpretasi. Dengan menggabungkan berbagai metode ini,

⁷ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1-14.

⁸ C. M. Lampus, M. T. Lopian, and E. Sondakh, "Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea," *Jurnal Eksekutif* 2, no. 3 (2022).

⁹ Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), 148-149.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), 148-150.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 128

¹² Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 57.

diharapkan dapat diperoleh analisis yang komprehensif mengenai efektivitas pengawasan terhadap praktik politik uang dalam konteks lokal.

3. Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Barat

1. Upaya pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat

Dalam sebuah wawancara dengan Ibu Maria M. S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, beliau menjelaskan bahwa¹³, pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa Bawaslu kabupaten/kota memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. pelanggaran pemilu; dan 2. sengketa proses pemilu. Selain itu, Pasal 101 huruf c dari undang-undang yang sama juga menegaskan kewenangan Bawaslu untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Hal ini diperkuat lagi oleh Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2024 mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, berkorelasi dengan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu;
- b. Mengoordinasikan, mengawasi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu;
- c. Berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait serta pemerintah daerah; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 juga mengatur pelaksanaan pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui berbagai cara, antara lain, Riset atau penelitian; Sosialisasi; Studi banding; Kerja sama; Penyuluhan; dan atau Kegiatan lainnya.

¹³ Wawancara dengan Maria M.S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

Maria M. S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, menegaskan bahwa¹⁴, praktik politik uang dalam Pemilu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa selama Masa Tenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih dengan tujuan:
 - a. agar tidak menggunakan hak pilihnya; b. untuk memilih Pasangan Calon tertentu; c. untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. untuk memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; serta e. untuk memilih calon anggota DPD tertentu.
- b) Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- c) Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jika terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu yang membuat surat suaranya tidak sah; c. memilih Pasangan Calon tertentu; d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, mereka akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- d) Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

Maria M. S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, menekankan bahwa¹⁵, pelanggaran Pemilu berupa politik uang akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimum Rp36. 000. 000. Lebih lanjut, Pasal 523 Undang-Undang yang sama juga menyebutkan bahwa:

- a) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada

¹⁴ Ibid, Hlm 4.

¹⁵ Ibid, Hlm 4.

- peserta Kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimum Rp24. 000. 000.
- b) Pada Masa Tenang, apabila pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimum Rp48. 000. 000.
 - c) Terakhir, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu juga dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimum Rp36. 000. 000.

Penting bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi ketentuan ini agar Pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang selama pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2024, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi landasan hukum bagi Bawaslu untuk melaksanakan segala upaya pencegahan terhadap praktik politik uang, sesuai dengan teori kewenangan. Tanpa kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu dianggap tidak memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan pencegahan yang dimaksud. Konsep kewenangan Bawaslu ini juga mengukuhkan peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan, melalui upaya pencegahan agar praktik politik uang tidak terjadi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini sejalan dengan teori peran, yang menekankan bahwa peran Bawaslu harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan dan peran Bawaslu dalam upaya pencegahan, merujuk pada hukum yang berlaku, sejalan dengan pendekatan teori pengawasan. Pencegahan ini bukan hanya sekadar penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, melainkan juga mencerminkan fungsi pencegahan yang lebih besar dari Bawaslu.¹⁶ Dalam konteks penegakan hukum, upaya pencegahan memiliki peranan yang jauh lebih krusial daripada sekadar penindakan, karena dapat membantu menghindari kekacauan dan anarki yang disebabkan oleh pelanggaran hukum.

a. Upaya pencegahan politik uang melalui identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilu

Dalam wawancara dengan Ibu Maria M. S. Seriang Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, beliau mengungkapkan,¹⁷ pendapatnya mengenai isu politik uang yang dianggap sebagai ancaman serius bagi demokrasi. Menurutnya, praktik politik uang dapat mencoreng hasil pemilu dan menghambat keadilan. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat diperlukan agar praktik tersebut tidak terjadi di masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2024. Salah satu langkah awal yang diambil Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat adalah melakukan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan pemilu, sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 4 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 25.

¹⁷ Ibid, Hlm 4.

tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Proses identifikasi dan pemetaan ini sangat krusial bagi Bawaslu, karena dapat membantu mereka menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat berdasarkan permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Keberadaan IKP sangat penting untuk mendukung tugas dan kewenangan Bawaslu dalam menyikapi setiap potensi yang mungkin mengganggu pelaksanaan pemilu secara demokratis. Bagi Bawaslu, IKP berfungsi sebagai alat vital untuk memetakan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh setiap jajaran Bawaslu, serta dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan kepiluan yang sedang dan akan berlangsung. Menjelang Pemilu 2024, peran IKP menjadi semakin strategis karena temuan-temuan penting dari instrumen ini akan berkontribusi pada perencanaan, implementasi, serta evaluasi setiap tahapan pengawasan pemilu yang dijalankan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maria M. S. Seriang, beliau menjelaskan bahwa,¹⁸ “Identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan pada setiap pemilu sangat penting dilakukan. Hal ini perlu mempertimbangkan indeks kerawanan yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, serta hasil evaluasi dari pemilu dan Pilkada sebelumnya. Meskipun Kabupaten Manggarai Barat tergolong dalam kategori kerawanan rendah, namun di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat masuk dalam kategori kerawanan tinggi. Dari indeks pemilu sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi kerawanan di Kabupaten Manggarai Barat, antara lain netralitas ASN, kepala desa, praktik politik uang, dan kurangnya aksesibilitas di TPS.” Selanjutnya, dalam wawancara dengan Bapak Muhamad Hamka, koordinator divisi pencegahan pada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, beliau menjelaskan¹⁹, “Identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan Pemilu merupakan langkah penting bagi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dalam menciptakan Pemilihan Umum yang berkualitas. Ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan sengketa Pemilu. Kerawanan yang telah terpetakan akan menjadi dasar bagi Bawaslu dalam merumuskan strategi pencegahan dan pengawasan yang efektif serta komprehensif.”

Muhamad Hamka menambahkan bahwa, “Proses identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan Pemilu ini mengacu pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut diatur bahwa: (1) Pengawas Pemilu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa pada setiap tahapan pemilu dan aspek penting lainnya. (2) Proses ini dilakukan berdasarkan: a. perintah atau larangan dalam peraturan perundang-undangan; b. ketentuan yang berpotensi menimbulkan multitafsir; c. tindakan yang belum diatur; d. subjek yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan e. wilayah pengawasan, dengan memperhatikan tingkat kerawanan dan potensi pelanggaran berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya. (3) Berdasarkan proses tersebut, Pengawas Pemilu akan menentukan fokus dan strategi pengawasan.” Dari hasil wawancara yang diperoleh, peneliti menyimpulkan

¹⁸ Ibid, Hlm 4.

¹⁹ Wawancara dengan Muhamad Hamka, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

bahwa identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan Pemilu adalah bagian penting dalam upaya pencegahan pelanggaran, khususnya praktik politik uang pada setiap tahapan Pemilu. Hal ini perlu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat agar mereka memiliki data yang memadai tentang jenis dan bentuk masalah, serta lokasi yang teridentifikasi sebagai rawan terkait politik uang. Dengan demikian, hal ini akan membantu Bawaslu dalam mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan untuk mengantisipasi penyelesaian masalah yang ada di masyarakat.

b. Koordinasi, supervise, bimbingan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhamad Hamka, Koordinator Divisi Pencegahan pada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, dijelaskan bahwa²⁰, “Melalui identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan Pemilu di Kabupaten Manggarai Barat, Bawaslu akan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Langkah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa: (1) Pengawas Pemilu dapat melakukan tindakan pencegahan berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan kerawanan; dan (2) Tindakan pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui: a. penguatan koordinasi antar lembaga untuk mencegah pelanggaran dan sengketa proses; b. peningkatan kerja sama antar lembaga; c. sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan serta potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa; serta d. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dalam wawancara dengan Ibu Maria M. S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, dijelaskan bahwa²¹, “Upaya koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagai bagian integral dari pencegahan pelanggaran Pemilu, termasuk praktik politik uang menjelang Pemilu 2024. Ini dilakukan melalui kegiatan konsolidasi dan penguatan kapasitas internal lembaga, yang salah satunya berbentuk rapat koordinasi.”

Tabel 1. Kegiatan rapat koordinasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada Pemilu 2024

No.	Nama Kegiatan	Waktu Kegiatan
1	Rakor pengawasan DPTb dan DPK	Selasa, 6 februari 2024
2	Rakor pengawasan pemungututan perhitungan suara	Selasa, 6 februari 2024
3	Rakor pengawasan logistik.	Rabu, 7 februari 2024
4	Penguatan kapasitas (ToT) saksi peserta pemilu gelombang II	Rabu, 7 februari 2024
5	Rakor pengawasan tahap kampanye	Kamis, 8 februari 2024

²⁰ Ibid, Hlm 7.

²¹ Wawancara dengan Maria M.S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

Sumber: Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 2024.

Dalam wawancara dengan Ibu Maria M. S. Seriang, beliau menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya rapat koordinasi yang diadakan oleh Bawaslu. Menurut²², rapat tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi di antara semua pihak, serta menyelaraskan strategi guna mencapai tujuan bersama. Tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat adalah memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berlangsung secara demokratis, yaitu dengan integritas dan dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Rapat koordinasi ini memberikan manfaat signifikan bagi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, antara lain membantu dalam memecahkan masalah, mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul, serta memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sesuai rencana dan mematuhi prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) serta kedaulatan hukum (nomokrasi). Beberapa manfaat yang dihadirkan oleh rapat koordinasi ini meliputi, Menyamakan persepsi dan langkah untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu; Meningkatkan rasa kebersamaan dan kolaborasi di antara anggota penyelenggara Pemilu di semua tingkatan; Memantau kemajuan penyelenggaraan Pemilu secara teratur oleh semua penyelenggara; Mengidentifikasi masalah kepiluan secara dini, termasuk pelanggaran dan pelaksanaan Pemilu di semua tahapan; Mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas Bawaslu lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak hanya dalam mencegah pelanggaran Pemilu berupa praktik politik uang; Membantu pengambilan keputusan sesuai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu; Memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk saling berbagi dan mengingatkan misi serta tujuan Bawaslu dalam menyukseskan Pemilu yang berdasar pada asas-asas yang telah disebutkan; Mendorong komunikasi terbuka di antara semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta Pemilu, maupun elemen masyarakat lainnya.

Dengan rapat koordinasi sebagai bentuk penguatan kapasitas internal, diharapkan Bawaslu dapat meminimalisir pelanggaran Pemilu, termasuk praktik politik uang, di Kabupaten Manggarai Barat pada Pemilu Tahun 2024. Ibu Maria M. S. Seriang juga menambahkan bahwa²³, Selain melaksanakan rapat koordinasi sebagai upaya penguatan internal kelembagaan, Bawaslu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jajaran Panwas Adhoc. Pada Sabtu, 7 Oktober, Bawaslu melakukan monitoring perdana ke Panwas Kecamatan Kemodo. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pengawasan oleh Panwas Adhoc tetap berjalan dan peran kesekretariatan dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu merupakan

²² Ibid, Hlm 8.

²³ Ibid, Hlm 8.

rangkaian kegiatan yang saling terkait dan harus dilaksanakan oleh Bawaslu. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan terhadap praktik politik uang dalam setiap tahapan Pemilu, dengan tujuan untuk membangun kesamaan persepsi dan tindakan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan tetap menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum. Koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh Bawaslu bersama semua elemen terkait, termasuk penyelenggara pemilu di setiap tingkat, pemerintah pusat dan daerah (provinsi serta kabupaten), hingga pemerintah desa/kelurahan. Selain itu, keterlibatan partai politik peserta pemilu, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat, serta masyarakat juga sangat penting. Dengan kerjasama ini, diharapkan semua pihak dapat memantau perkembangan upaya pencegahan politik uang hingga hari pemilihan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil di KPU Kabupaten Manggarai Barat.

c. Koordinasi dengan lembaga terkait atau Pemerintah Daerah

Berdasarkan wawancara dengan Baoak Muhamad Hamka, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, ia menjelaskan bahwa,²⁴ “Selain memperkuat kapasitas internal kelembagaan, Bawaslu juga mengedepankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Dalam konteks ini, Bawaslu berupaya proaktif membangun komunikasi dan kerjasama antara berbagai instansi untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan demokrasi pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu, yang bebas dari pelanggaran seperti praktik politik uang, merupakan hasil kerjasama semua lembaga pemerintah, termasuk penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu pada semua tingkatan), aparat penegak hukum, partai politik, serta lembaga keagamaan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dalam melaksanakan pemilu dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki komitmen untuk membangun demokrasi yang baik di Indonesia, serta lembaga-lembaga adat, juga berperan penting dalam membangun pemahaman masyarakat untuk menggunakan hak konstitusional mereka (hak dipilih dan memilih) dengan baik dan benar, demi melahirkan pemimpin yang berintegritas dan memiliki komitmen kuat untuk membangun daerah serta masyarakat. Komunikasi dan kerjasama antar lembaga adalah bagian integral dari fungsi pengawasan yang harus dilakukan Bawaslu mulai dari persiapan hingga setiap tahap penyelenggaraan Pemilu 2024. ” Penguatan koordinasi antar lembaga ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa tindakan pencegahan dapat dilakukan melalui: a. penguatan koordinasi antar lembaga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; b. peningkatan kerja sama antar lembaga; c. pelaksanaan sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa; serta d. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam wawancara

²⁴ Wawancara dengan Muhamad Hamka, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

dengan Bapak Frumensius Menti, anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, beliau menyatakan bahwa,²⁵ “Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya Pemilu serta mencegah dan menindak praktik politik uang. Politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi yang dapat memengaruhi hasil pemilu secara tidak jujur dan adil. Oleh karena itu, Bawaslu menerapkan berbagai langkah pencegahan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami lebih mengutamakan upaya preventif, di mana beberapa langkah yang diambil untuk mencegah potensi pelanggaran, termasuk politik uang, meliputi koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas internal Bawaslu, imbauan pencegahan, dan sosialisasi yang sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Bawaslu antara lain sebagai berikut:”.

Tabel 2. Agenda jadwal kegiatan pencegahan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat

No.	Nama Kegiatan	Waktu Kegiatan
1	BimTek pengawasan	25-27 Desember 2023
2	Roadshow ke ParPol	6 Oktober 2023
3	Rapat koordinasi pengawasan kampanye	2 Desember 2023
4	Poadcast pengawasan tahapan Pemilu	13 Oktober 2023
5	Sosialisasi kepada masyarakat	-
6	Apel patrol pada masa tenang	Masa tenang

Sumber: Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 2024.

Bapak Frumensius Menti, menambahkan bahwa²⁶, "Komisi Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan acara road show kepada partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu 2024, dengan tujuan sosialisasi mengenai lembaga dan pengawasan pemilu. Partai politik pertama yang dikunjungi oleh Bawaslu adalah PDI Perjuangan. Sosialisasi ini membawa fokus pada isu-isu penting, seperti identifikasi kerawanan dalam tahapan pendaftaran pemilih tambahan dan pencegahan pelanggaran pada tahap pencalonan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa kerjasama lintas sektoral yang dijalin oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk partai politik, pada dasarnya merupakan kolaborasi antara berbagai institusi untuk mencapai tujuan bersama: menyelenggarakan pemilu tahun 2024 yang demokratis, berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menegakkan supremasi hukum. Manfaat dari kerjasama

²⁵ Wawancara dengan Frumensius Menti, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

²⁶ Ibid, Hlm 11.

lintas sektoral atau lintas lembaga dalam menyukseskan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Barat antara lain:

- a) Mempermudah pencapaian keberhasilan rencana kegiatan yang dirumuskan oleh Bawaslu terkait pencegahan politik uang dalam pemilu.
- b) Memberikan gambaran teknis yang jelas antara lintas sektoral dan program untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Manggarai Barat.
- c) Menciptakan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, partai politik, maupun masyarakat pemilih.
- d) Menyediakan kontribusi berupa fasilitas, sarana, dana, dan dukungan moril demi kepentingan penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
- e) Menghasilkan konsolidasi pemahaman dan tindakan yang perlu diwujudkan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, demi terwujudnya pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan dapat dipercaya. "

d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marselinus Patut, anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat yang juga menjabat sebagai Koordinator Sekretariat, beliau menyampaikan pandangannya mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Ia menjelaskan bahwa hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan bahwa:²⁷ Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat; Partisipasi masyarakat dapat berupa: a. Sosialisasi Pemilu; b. Pendidikan politik bagi pemilih; c. Survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; d. Penghitungan cepat hasil Pemilu. Partisipasi masyarakat tersebut harus mematuhi ketentuan berikut: a. Tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu; b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; c. Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara umum; d. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Ia juga merujuk pada Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga lain yang terkait dengan kepemiluan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses.

Dalam kesempatan tersebut, juga menegaskan perlunya dukungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilu di Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya, dalam wawancara dengan Bapak Muhamad Hamka, Koordinator Divisi Pencegahan pada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, beliau menjelaskan bahwa²⁸ setelah melakukan identifikasi dan pemetaan, Bawaslu memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat diawasi oleh masyarakat dan pemantau pemilu. Partisipasi

²⁷ Wawancara dengan Marselinus Patut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

²⁸ Wawancara dengan Muhamad Hamka, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

masyarakat dalam pengawasan sangat diharapkan, dan mereka berusaha untuk terus mengedukasi publik. Ibu Maria M. S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, juga menambahkan bahwa²⁹ potensi pelanggaran politik uang paling rawan terjadi pada masa tenang. Dalam fase ini, Bawaslu memperkuat pengawasan dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pelajar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan apel patroli pengawasan pada masa tenang bersama siswa-siswi SMKN 1 Labuan Bajo pada 10 Februari 2024. Ibu Maria menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, terutama pelajar, dalam menjaga integritas pemilu. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik untuk mencegah praktik politik uang yang dapat merusak demokrasi. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pelanggaran politik uang dapat diminimalkan, sehingga pemilu dapat berjalan dengan lebih jujur dan adil. Dalam setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, kita tidak dapat memisahkan faktor politik uang yang sudah menjadi bagian dari tradisi dalam masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil peran penting dalam upaya pencegahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk melalui sosialisasi kepada masyarakat. Bawaslu berkolaborasi dengan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pemilu. Di Kabupaten Manggarai Barat, Bawaslu menyadari betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengawasi jalannya pemilu. Bawaslu tidak dapat berjalan sendiri dalam tugas pengawasan ini; oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan untuk memantau setiap tahap pemilu. Masyarakat diharapkan tidak hanya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara, tetapi juga turut mengawasi proses Pemilu itu sendiri. Pendekatan partisipatif ini menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya bergantung pada lembaga resmi, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif komunitas. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran kolektif, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir, sehingga kita dapat mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, bisa disimpulkan bahwa upaya pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Kabupaten Manggarai Barat telah dilaksanakan, seperti kegiatan sosialisasi dan apel bersama untuk pengawasan Pemilu yang melibatkan siswa-siswi SMKN 1 Labuan Bajo pada 10 Februari 2024. Namun, kenyataannya, sosialisasi tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat pada Pemilu tahun 2024. Masih banyak masyarakat yang mengaku belum pernah mendapatkan edukasi langsung mengenai bahaya politik uang dalam Pemilu. Peneliti melakukan pengamatan di Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dan menemukan bahwa masyarakat setempat, ketika ditanya mengenai partisipasi mereka dalam sosialisasi yang diadakan oleh Bawaslu terkait penolakan politik uang, serentak menjawab bahwa mereka tidak pernah mengikuti sosialisasi tersebut. Hal ini dikarenakan Bawaslu tidak pernah mengunjungi desa mereka untuk memberikan sosialisasi. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Golo Ketak:

²⁹ Wawancara dengan Maria M.S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

- a) Ibu Ivon (46 tahun) mengungkapkan³⁰, “Kami tidak pernah mengikuti sosialisasi dari Bawaslu. Kami juga tidak pernah mendengar bahwa Bawaslu pernah datang untuk sosialisasi di desa kami. ”
- b) Bapak Hendrik (51 tahun) menambahkan³¹, “Sejak dulu kami tidak pernah mendengar atau melihat Bawaslu datang ke sini untuk melakukan sosialisasi tentang politik uang atau pelanggaran lainnya, jadi kami memang tidak pernah mengikuti sosialisasi itu. ”
- c) Bapak Rofinus (43 tahun) juga memberikan komentar serupa³², “Untuk sosialisasi tentang politik uang, Bawaslu tidak pernah datang. Mereka hanya datang untuk mengecek data pemilih, bukan untuk sosialisasi mengenai politik uang. ”
- d) Bapak Markus (53 tahun) menjelaskan³³, “Di desa kami, Bawaslu tidak pernah melakukan sosialisasi tentang politik uang. Mungkin sosialisasi hanya dilakukan di kota kabupaten atau kecamatan, tapi di daerah kami, hingga saat ini belum ada sosialisasi dari Bawaslu. ”

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa belum meratanya kegiatan sosialisasi Bawaslu kepada masyarakat mengenai pelanggaran Pemilu, termasuk politik uang dan sengketa Pemilu, menjadi kendala dalam membangun pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu, baik dari faktor internal maupun eksternal.

2. Praktek politik uang di Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Frumensius Menti, anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, beliau menjelaskan bahwa³⁴ untuk pemilu tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Barat, tidak ada laporan yang diterima dari masyarakat mengenai praktik politik uang, termasuk temuan dari Bawaslu itu sendiri. Meskipun demikian, Bawaslu menemukan satu kasus politik uang yang terjadi di Kecamatan Boleng, tetapi telah dilakukan upaya pencegahan sehingga tidak berlanjut pada penindakan lebih lanjut. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun Bawaslu tidak menemukan adanya praktik politik uang di kalangan masyarakat pada saat Pemilu 2024, kenyataannya praktik tersebut tetap berlangsung. Hal ini terungkap melalui wawancara dengan beberapa warga di Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, yang meminta agar identitas mereka dirahasiakan. Mereka mengakui telah menerima uang dan barang dari calon legislatif, seperti satu buah mesin sedot air yang diterima oleh satu keluarga, sejumlah seng untuk atap rumah yang diterima oleh dua keluarga, serta sejumlah uang tunai yang diterima oleh dua keluarga lainnya, semua dengan tujuan untuk memilih calon legislatif tersebut pada saat Pemilu. Warga beralasan bahwa mereka menerima uang dan barang tersebut karena mereka sangat membutuhkannya, tanpa mempertimbangkan

³⁰ Wawancara dengan Ibu Ivon (46 tahun), warga Desa Golo Ketak, 5 Juni 2024.

³¹ Wawancara dengan Bapak Hendrik (51 tahun), warga Desa Golo Ketak, 5 Juni 2024.

³² Wawancara dengan Bapak Rofinus (43 tahun), warga Desa Golo Ketak, 5 Juni 2024.

³³ Wawancara dengan Bapak Markus (53 tahun), warga Desa Golo Ketak, 5 Juni 2024.

³⁴ Wawancara dengan Frumensius Menti, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

risiko sanksi hukum yang mungkin dihadapi. Mereka merasa bahwa praktik politik uang sudah menjadi hal biasa yang terjadi setiap kali Pemilu, Pilkada, dan Pilkades, dan menganggapnya tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Masyarakat berpendapat bahwa masa Pemilu adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan bantuan dari calon legislatif, sebab setelah calonnya terpilih, janji kampanye mereka sering kali tidak terealisasi dalam program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa uang atau barang yang mereka terima berasal dari uang pribadi calon legislatif, bukan uang negara. Mereka sama sekali tidak memahami apa yang dimaksud dengan politik uang sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam Pemilu.

4. Faktor penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah politik uang dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maria M. S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, beliau menjelaskan bahwa³⁵ pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Barat belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, baik yang berasal dari internal Bawaslu itu sendiri maupun yang berasal dari eksternal.

1. Faktor Internal

a. Ketentuan Perundang-undangan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maria M. S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat³⁶, terdapat pandangan penting mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilihan Umum 2024 di daerah tersebut. Ibu Maria menekankan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Menurutnya, isi Pasal 515 dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mencakup sanksi pidana yang tegas bagi penerima politik uang. Hal ini mengakibatkan tidak adanya efek jera yang cukup bagi masyarakat untuk menolak praktik politik uang selama Pemilu. Sanksi yang ada hanya ditujukan pada mereka yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye dan pemilih, tetapi tidak mencakup penerima. Ibu Maria berpendapat bahwa seharusnya sanksi pidana harus diberlakukan secara tegas baik terhadap pemberi maupun penerima politik uang agar dapat menimbulkan efek jera yang signifikan. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pendapat Ibu Maria dapat diterima. Oleh karena itu, perlu adanya revisi terhadap Pasal 515 dan Pasal 523 Undang-

³⁵ Wawancara dengan Maria M.S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

³⁶ Ibid, hlm 15

Undang Nomor 7 Tahun 2017. Revisi ini diharapkan dapat memasukkan ketentuan sanksi pidana yang tegas bagi penerima politik uang, sehingga akan menimbulkan rasa takut untuk terlibat dalam praktik tersebut. Dalam keadaan saat ini, hanya adanya sanksi bagi pemberi politik uang memungkinkan penerima untuk melakukan tawar-menawar terkait suara, yang berpotensi merusak integritas pemilu.

Praktik ini dapat dimanfaatkan oleh pemberi politik uang, yang seringkali mengambil keuntungan dari kebutuhan mendesak penerima untuk mendapatkan imbalan finansial. Penerima, yang tidak dihadapkan pada risiko sanksi pidana, cenderung menjaga kerahasiaan transaksi politik uang yang dilakukannya. Hal ini terjadi karena mereka merasa berutang budi kepada pemberi, sehingga tidak akan berani melaporkan tindakan tersebut. Dalam pandangan peneliti, situasi ini mencerminkan prinsip efektivitas hukum. Efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada mutu substansi dari norma hukum yang ada. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, antara lain: (1) faktor hukum itu sendiri, yakni syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis; (2) faktor penegak hukum yang mencakup kompetensi, kapasitas, dan integritas; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor kesadaran masyarakat; dan (5) Faktor budaya hukum, seperti tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan aspek yang penting untuk dipertimbangkan.³⁷

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur Bawaslu

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhamad Hamka, Koordinator Divisi Pencegahan pada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, beliau menerangkan³⁸ bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam mencegah politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2024 adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Bawaslu juga menghadapi kendala dalam menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan, yang salah satunya disebabkan oleh minimnya jumlah personel. Hal ini menyulitkan Bawaslu untuk mencakup semua wilayah di Kabupaten Manggarai Barat dan juga berpengaruh terhadap kualitas SDM aparatur Bawaslu. Beberapa aparatur masih kurang memahami regulasi yang ada serta perlu meningkatkan keterampilan investigasi mereka. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pendapat Bapak Muhamad Hamka sangat logis. Keterbatasan SDM, baik dari jumlah maupun kualitas, jelas berdampak pada efektivitas Bawaslu dalam mencegah politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Barat. Sebagai catatan, Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 8.

³⁸ Wawancara dengan Muhamad Hamka, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

kecamatan, 5 kelurahan, dan 164 desa, yang umumnya memiliki kondisi topografis yang sulit diakses. Dengan hanya 4 aparaturnya di Bawaslu dan 36 orang di Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan), tentu saja mereka tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal di seluruh kawasan tersebut. Situasi ini menimbulkan tantangan dalam mendeteksi dan menindak potensi pelanggaran politik uang yang sering kali terjadi, terutama di daerah-daerah terpencil. Kualitas SDM di Bawaslu, termasuk di tingkat Panwaslu, perlu ditingkatkan. Beberapa pengawas masih kurang memahami regulasi yang berlaku dalam pemilu, yang dapat menghambat proses identifikasi dan penindakan pelanggaran. Keterampilan investigasi yang belum maksimal juga menjadi tantangan dalam mengumpulkan bukti yang kuat terkait praktik politik uang, yang biasanya dilakukan secara tersembunyi. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum dan mekanisme penindakan dapat menyebabkan pelanggaran tidak tertangani dengan baik.

c. Keterbatasan anggaran

Dalam wawancara dengan Ibu Maria M. S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, beliau menjelaskan bahwa³⁹ salah satu hambatan utama dalam menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten terkait pencegahan politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2024 adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Manggarai Barat. Ibu Maria mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia sering kali tidak memadai untuk mendukung berbagai kegiatan pengawasan yang lebih luas dan intensif. Kondisi ini juga menghalangi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang, sehingga berdampak pada minimnya sarana pendukung dan kurangnya biaya untuk sosialisasi di tengah masyarakat. Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan Ibu Maria M. S. Seriang, sangat beralasan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor anggaran yang terbatas secara signifikan memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten dalam mencegah politik uang pada Pemilihan Umum 2024. Terutama terkait dengan pendanaan yang diperlukan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung, serta terbatasnya jumlah kendaraan operasional akibat anggaran yang minim. Selain itu, kegiatan sosialisasi Bawaslu ke masyarakat yang mencakup 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 164 Desa di Kabupaten Manggarai Barat juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan dana yang ada.

2. Faktor Eksternal

- a. Rendahnya budaya patuh masyarakat terhadap hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat

³⁹ Wawancara dengan Maria M.S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhamad Hamka, Koordinator Divisi Pencegahan di Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, beliau mengemukakan bahwa⁴⁰ salah satu faktor eksternal yang menghambat optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Barat adalah rendahnya budaya patuh masyarakat terhadap hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum mencerminkan tanggapan umum masyarakat terhadap hukum, yang mengacu pada kesatuan pandangan mengenai nilai-nilai dan perilaku hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan wawancara dengan masyarakat Desa Golo Ketak, terungkap bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi hukum yang dilakukan Bawaslu tergolong rendah, dengan hanya sekitar 35% warga yang hadir pada kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan 4 kali per tahun. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa 58% warga desa tidak mengetahui peraturan pemilu, sedangkan 66% responden tidak mengetahui sanksi hukum yang terkait dengan praktik politik uang. Hal ini diperburuk dengan pandangan bahwa praktik politik uang dianggap wajar oleh 48% masyarakat. Dari catatan Bawaslu, tercatat 3 laporan kasus politik uang yang terjadi pada pemilu sebelumnya di desa tersebut. Data ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan budaya patuh hukum masyarakat, yang menjadi faktor eksternal penghambat upaya Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai Barat.⁴¹

Sementara itu, kepatuhan hukum adalah bentuk kesadaran akan hukum yang terwujud dalam perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai hukum yang ada. Budaya hukum yang sehat akan tercermin dalam perilaku masyarakat, terutama dalam hal kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Masyarakat memegang peran penting dalam pembentukan budaya hukum, di antaranya dengan menghindari tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa, mencari alternatif penyelesaian sengketa secara informal, mendukung kinerja aparat penegak hukum, tidak mempromosikan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, serta mengkritisi proses penegakan hukum yang terjadi. Kepatuhan hukum dapat diwujudkan dalam beberapa cara, yaitu: a. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku; b. Memenuhi kewajiban yang telah ditentukan; dan c. Tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh hukum.

b. Keterbatasan ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhamad Hamka, Koordinator Divisi Pencegahan di Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, terdapat pandangan bahwa⁴² salah satu faktor

⁴⁰ Wawancara dengan Muhamad Hamka, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

⁴¹ Ibid, Hlm 17

⁴² Ibid, Hlm 17

eksternal yang menghambat optimalitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilihan Umum 2024 adalah keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum, di mana masyarakat cenderung menerima politik uang dengan mudah karena berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, meskipun mereka harus berhadapan dengan konsekuensi hukum. Dari hasil wawancara ini, peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas dari negara terhadap baik pemberi maupun penerima politik uang dapat menjadi langkah efektif untuk menghentikan praktik ini, serta memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang, meskipun banyak dari mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi. Praktik politik uang sering kali dilakukan oleh individu yang terpaksa berperan sebagai kaki tangan atau tim sukses, dengan latar belakang kondisi ekonomi yang mendesak. Keterbatasan ekonomi ini menciptakan lingkaran yang perpetuasi praktik politik uang di masyarakat, terutama saat Pemilu, menjadikan masalah ini sangat kompleks untuk diatasi. Namun, ada keyakinan bahwa dengan melakukan sosialisasi yang berkesinambungan oleh Bawaslu di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat mengenai bahaya politik uang dan sanksi pidana yang mengancam pelaku, masyarakat tidak seharusnya menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai alasan untuk terlibat dalam praktik tersebut. Mengingat Ketentuan Pasal 515 dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana politik uang, upaya pendidikan hukum sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif.

c. Budaya politik uang yang sudah mengakar di masyarakat pada saat Pemilu

Dalam wawancara dengan Ibu Maria M. S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, beliau mengungkapkan pandangannya bahwa⁴³ salah satu faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang di Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Manggarai Barat adalah adanya budaya politik uang yang telah mengakar dalam masyarakat. Menurutnya, praktik politik uang di saat Pemilu telah menjadi hal yang umum dan dianggap wajar, meskipun sebenarnya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil wawancara ini juga membawa peneliti pada kesimpulan bahwa budaya politik uang yang melekat di masyarakat pada saat Pemilu sesungguhnya dipahami secara negatif. Praktik ini berlangsung terus-menerus di kalangan masyarakat meskipun melanggar norma hukum. Ketidakadaan penegakan hukum yang tegas dari pihak negara menjadikan praktik ini dianggap sebagai budaya yang normal dan sah. Beberapa faktor yang menyebabkan membudayanya praktik politik uang dalam Pemilu ini antara lain adalah kurangnya penindakan hukum dari negara terhadap praktik yang melanggar, serta adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat yang menganggap

⁴³ Wawancara dengan Maria M.S. Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, 8 Juni 2024.

bahwa menerima uang dari calon legislatif selama Pemilu adalah hal yang biasa. Mereka beranggapan bahwa pemberian uang atau barang oleh kandidat merupakan bentuk "imbalan" atas partisipasi mereka dalam pemilu, bukan pelanggaran hukum.

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024. Di sisi internal, tantangan yang dihadapi cukup berat, antara lain: (1) keterbatasan sumber daya manusia yang signifikan, di mana hanya terdapat 4 aparatur Bawaslu dan 36 pengawas kecamatan untuk menjangkau 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 164 desa yang memiliki topografi yang sulit, (2) minimnya alokasi anggaran dari APBD yang membatasi ruang gerak operasional dan sosialisasi, serta (3) kelemahan substansial dalam regulasi—terutama UU No. 7/2017 yang hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak pemberi politik uang tanpa mengatur sanksi bagi penerima, sehingga mengurangi efek jera. Di tingkat eksternal, hambatan yang muncul lebih bersifat sistemik: (1) budaya politik uang yang telah terinstitusionalisasi sebagai “tradisi” dalam Pemilu, (2) rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, yang terlihat dari penerimaan warga Desa Golo Ketak terhadap uang atau bantuan berupa mesin sedot air dari calon legislatif, serta (3) kondisi ekonomi yang rentan dimanfaatkan sebagai alat transaksi suara. Walaupun Bawaslu telah melaksanakan berbagai strategi pencegahan berbasis regulasi—seperti pemetaan kerawanan melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), koordinasi lintas lembaga (termasuk dengan KPU dan aparat penegak hukum), serta peningkatan kapasitas internal melalui rapat koordinasi dan pelatihan—efektivitasnya terganggu oleh disparitas dalam jangkauan sosialisasi. Kegiatan edukasi belum berhasil menjangkau daerah terpencil, seperti Desa Golo Ketak, di mana masyarakat mengaku tidak pernah menerima sosialisasi langsung mengenai bahaya politik uang. Ironisnya, temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik politik uang masih dilakukan secara terselubung dan sering dianggap sepele oleh warga, dilihat sebagai "imbalan wajar" atas partisipasi politik mereka. Untuk memutus siklus ini, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah korektif, Pertama, melakukan revisi terhadap UU Pemilu untuk mempertegas sanksi kepada kedua belah pihak—baik pemberi maupun penerima politik uang—serta mengatur mekanisme pelaporan yang protektif. Kedua, menguatkan kapasitas Bawaslu dengan penambahan SDM yang berkualitas, peningkatan anggaran operasional, dan pelatihan dalam investigasi berbasis bukti digital. Ketiga mengedepankan pendekatan edukatif yang holistik, melibatkan masyarakat desa, lembaga adat, dan lembaga pendidikan seperti SMKN 1 Labuan Bajo, untuk membangun kesadaran kolektif bahwa politik uang bukanlah norma, melainkan tindakan pidana yang merusak kedaulatan demokrasi. Tanpa intervensi multidimensi ini, upaya pencegahan akan terus bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Herning, Sitabuna Tudjung. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Lampus, C. M., M. T. Lopian, and E. Sondakh. "Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea." *Jurnal Eksekutif* 2, no. 3 (2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Monteiro, Josef Mario. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Perdana, Aditya, Pramono U. Tanthowi, dan Mada Sukmajati, eds. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Santoso, Topo, dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grasindo Persada, 1993.
- Sumartini. *Money Politics dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Warjiyati, Sri. "Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia." *Aristo* 8, no. 1 (2020): 27–41.